



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saddam Fahmi Bin M. Rusli (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW
002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa Saddam Fahmi Bin M. Rusli (alm) ditangkap pada tanggal 26 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/126/XI/2021/RES NARKOBA tanggal 26 November 2021;

Terdakwa Saddam Fahmi Bin M. Rusli (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN Marabahan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADDAM FAHMI Bin M. RUSLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SADDAM FAHMI Bin M. RUSLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan Nosim Card 085705374216.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SADDAM FAHMI Bin M. RUSLI (Alm.) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 15.00 Wita terdakwa dihubungi oleh UDIN (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa "*Mau beli kah sabu ini ada*" dan terdakwa menjawab "*iya*", kemudian UDIN (DPO) menjawab "*iya tunggu nanti ku hubungi lagi*", dan setelah menunggu beberapa menit UDIN menghubungi terdakwa "*ambil sabunya di pinggir jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin*" dan terdakwa menjawab "*iya, ini harga berapa sabunya*" dan UDIN menjawab "*sabunya harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nanti aja bayarnya kalo sudah ada uang*", kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita terdakwa sampai ditempat tersebut dan terdakwa mengambil shabu yang sudah ada di pinggir jalan yang terbungkus kotak rokok, setelah itu shabu tersebut terdakwa bawa kerumah dan setelah sampai dirumah terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



setelah selesai sabu tersebut terdakwa simpan didalam lemari kamar terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi BENI DONALDI dan mengatakan "FAHMI ni ada orang mau nukar barang" kemudian terdakwa menjawab "Iya datangi sini kerumahku", kemudian BENI DONALDI sampai kerumah terdakwa dan setelah bertemu saksi BENI DONALDI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan berkata "ni duitnya MI" setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengambilkan dan menyerahkan sabu kepada BENI DONALDI sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr), kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BENI DONALDI sebagai upah dan saksi BENI DONALDI pergi meninggalkan terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 26 November 2021 sekitar jam 01.30 datang saksi M. MIRI YADI dan saksi RAHMAT SETIAWAN memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah Petugas Kepolisian dan menjelaskan bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap BENI DONALDI, kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) yang ditemukan didalam lemari dikamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan Nosim Card 085705374216 dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1184 tertanggal 30 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1183 tertanggal 30 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc ternyata sediaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SADDAM FAHMI Bin M. RUSLI (Alm.) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Skj. 22.45 Wita di Pinggir Jl. Kebun Limau Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola saksi M. MIRI YADI dan saksi RAHMAT SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama BENI DONALDI kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap BENI DONALDI didapat darimana shabu tersebut dan saksi BENI DONALDI mengaku bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama SADDAM FAHMI di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian para saksi berangkat menuju tempat tersebut untuk melakukan pengembangan dengan petunjuk dari saksi BENI DONALDI, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wita para saksi mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah Petugas Kepolisian dengan menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap BENI DONALDI, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) yang ditemukan didalam lemari dikamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan Nosim Card 085705374216 dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1183 tertanggal 30 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi dipenyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Miriyadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.91 gram



(berat bersih 0.71 gram), yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Skj. 22.45 WITA di pinggir Jl. Kebun Limau Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Beni Donaldi Bin Lukman Prayetno (alm) kemudian Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr) setelah itu Saksi melakukan pengembangan dan diketahui sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Saddam Fahmi Bin M. Rusli (alm) di Kota Banjarmasin. Kemudian Pada Hari Jum'at dinihari berdasarkan keterangan Saksi Beni Donaldi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti lain selain Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan Nosim Card 085705374216 dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan penjualan sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Beni Donaldi satu paket dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dimana Saksi Beni Donaldi datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa satu paket sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Beni Donaldi dan satu paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. Udin (DPO), yang merupakan orang Teluk Kelayan Kota Banjarmasin, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu paket, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 WITA di pinggir jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau atau diletakkan dipinggir jalan oleh Sdr. Udin;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang disimpan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabdu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Muhammad Miri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi dipenyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Setiawan beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.91 gram (berat bersih 0.71 gram), yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Skj. 22.45 WITA di pinggir Jl. Kebun Limau Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Beni Donaldi Bin Lukman Prayetno (alm) kemudian Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr) setelah itu Saksi melakukan pengembangan dan diketahui sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Saddam Fahmi Bin M. Rusli (alm) di Kota Banjarmasin. Kemudian Pada Hari Jum'at dinihari berdasarkan keterangan Saksi Beni Donaldi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti lain selain Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan Nosim Card 085705374216 dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan penjualan sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Beni Donaldi satu paket dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dimana Saksi Beni Donaldi datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa satu paket sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Beni Donaldi dan satu paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. Udin (DPO), yang merupakan orang Teluk Kelayan Kota Banjarmasin, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu paket, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 WITA di pinggir jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau atau diletakkan dipinggir jalan oleh Sdr. Udin;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang disimpan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Beni Donaldi Bin Lukman Prayetno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama namun dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 22.45 WITA di pinggir Jl. Kebun Limau Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr), setelah penangkapan Saksi, kemudian polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli Saksi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana Saksi Beni Donaldi datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. Sopo (DPO) yang sebelumnya meminta kepada saksi untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi baru satu kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa menyediakan sabu-sabu karena sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa yaitu teman satu kampung;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **Totok Handoyo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



- Bahwa Saksi pada saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dan Saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas pada Hari Jum'at tanggal 26 November 2021 Skj 01.30 WITA dirumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan petugas Kepolisian menjelaskan bahwa yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram);
- Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) petugas Kepolisian juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan Nosim Card 085705374216, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa posisinya sedang tidur dirumahnya, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan menjual kepada orang lain dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan hanya seorang diri di rumah dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.91 gram (berat bersih 0.71 gram), yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

- Bahwa selain sabu-sabu, Barang Bukti lain yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan Nosim Card 085705374216 dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan penjualan sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi satu paket dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dimana Saksi Beni Donaldi datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa satu paket sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Beni Donaldi dan satu paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. Udin (DPO), yang merupakan orang Teluk Kelayan Kota Banjarmasin, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu paket namun belum dibayar oleh Terdakwa (hutang);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Udin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 WITA di pinggir jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau atau diletakkan dipinggir jalan oleh Sdr. Udin;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut rencananya akan disimpan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1183 dan LP.Nar.K.21.1184 tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram masing-masing dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram);
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan No sim Card 085705374216;
3. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan beserta anggota polisi lainnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.91 gram (berat bersih 0.71 gram), yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 22.45 WITA di pinggir Jl. Kebun Limau Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola Saksi Beni Donaldi ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr), setelah penangkapan Saksi, kemudian Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain sabu-sabu, Barang Bukti lain yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosim Card 085705374216 dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan penjualan sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi satu paket dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dimana Saksi Beni Donaldi datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa satu paket sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Beni Donaldi dan satu paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. Udin (DPO), yang merupakan orang Teluk Kelayan Kota Banjarmasin, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu paket namun belum dibayar oleh Terdakwa (hutang);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Udin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 WITA di pinggir jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau atau diletakkan dipinggir jalan oleh Sdr. Udin;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut rencananya akan disimpan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1183 dan LP.Nar.K.21.1184 tertanggal 30 November 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, menjual atau menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah bekerja di bidang farmasi atau bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Saddam Fahmi Bin M. Rusli (alm) adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan beserta anggota polisi lainnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Gg. Kelurahan No. 57 RT 021 RW 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sabu-sabu dengan berat kotor 0.91 gram (berat bersih 0.71 gram), yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 22.45 WITA di pinggir Jl. Kebun Limau Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola Saksi Beni Donaldi ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr), setelah penangkapan Saksi, kemudian Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi satu paket dengan berat kotor 0.73 gr (berat bersih 0.54 gr) dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dimana Saksi Beni Donaldi datang langsung menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa satu paket sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Beni Donaldi dan satu paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. Udin (DPO), yang merupakan orang Teluk Kelayan Kota Banjarmasin, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) satu paket namun belum dibayar oleh Terdakwa (hutang);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Udin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 WITA di pinggir jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau atau diletakkan dipinggir jalan oleh Sdr. Udin (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,91gram (berat bersih 0,71 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut rencananya akan disimpan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali menjual sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1183 dan LP.Nar.K.21.1184 tertanggal 30 November 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, menjual atau menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah bekerja di bidang farmasi atau bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Beni Donaldi sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah akan dijadikan simpanan untuk dikonsumsi sendiri dengan tidak menutup kemungkinan akan dijual kembali bila ada pihak yang akan membeli dan hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga bentuk dari barang bukti sabu-sabu yang ditemukan serta adanya uang keuntungan penjualan milik Terdakwa, sehingga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai penjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.300.000.000,00- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan No sim Card 085705374216 yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saddam Fahmi Bin M. Rusli (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,71 gram);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung J-1 Warna Biru Dengan No sim Card 085705374216;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn, Bayu Dwi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mrh